



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Berliana Diva Octona¹, Erni Saharuddin¹

¹Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

*Email Corresponding: ernisaharuddin@unisavogya.ac.id

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Article history:

Received date: 22 Mei 2026

Revised date: 15 Juni 2026

Accepted date: 14 Juli 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i2.5812>

This study examines the strategy of the Dinas Komunikasi dan Informatika of the Special Region of Yogyakarta (Dinas Kominfo DIY) as the main Public Information and Documentation Officer (PPID) in improving public information disclosure. A descriptive qualitative method was employed, using in-depth interviews and documentation. Informants included Dinas Kominfo DIY officials and eight regional agencies (OPD) representing the informatif, menuju informatif, and cukup informatif categories, including Dinas Perhubungan DIY. The analysis used Jack Kooten's (1991) strategy theory, covering organizational, program, resource, and institutional strategies. The research findings indicate that the most significant innovation is linking the results of the Public Information Disclosure Monitoring and Evaluation (Monev) to Employees' Additional Income., shifting information disclosure from a normative obligation into a direct economic incentive. The Technical Guidance (BimTek), mentoring sessions (desk), and standardized website templates proved effective, as evidenced by the Dinas Kesehatan DIY's improvement from rank 18 to rank 1 (informatif). However, structural barriers remain: lack of dedicated PPID personnel, absence of operational PPID budgets in most OPDs, and inadequate physical accessibility for people with disabilities. The study concludes that while the strategic framework is robust, its effectiveness heavily depends on each OPD's internal commitment and active regional leadership involvement in national evaluation forums.

Keyword: public information disclosure; J. Kooten strategy; PPID; Dinas Kominfo DIY.



This article is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRAKSI

Penelitian ini mengkaji strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Kominfo DIY) selaku PPID Utama dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat Dinas Kominfo DIY serta delapan OPD dari berbagai kategori. Analisis menggunakan teori strategi Jack Kooten (1991) yang meliputi strategi organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan inovasi paling signifikan adalah pengaitan nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang mengubah keterbukaan informasi dari kewajiban normatif menjadi insentif ekonomi langsung. Program BimTek, sesi pendampingan (desk), dan template website seragam terbukti efektif, terbukti dari peningkatan status Dinas Kesehatan DIY dari peringkat 18 menjadi peringkat 1 informatif. Namun, hambatan struktural masih ada: tidak ada SDM khusus PPID, tidak ada anggaran operasional PPID di sebagian besar OPD, serta fasilitas aksesibilitas bagi disabilitas belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka strategi yang diterapkan sudah kuat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen internal masing-masing OPD dan keterlibatan aktif pimpinan daerah dalam forum evaluasi nasional.

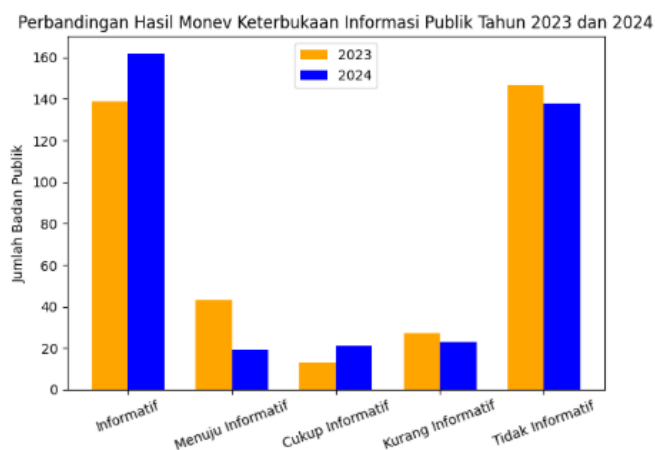
Kata Kunci: keterbukaan informasi publik; strategi J. Kooten; PPID; Dinas Kominfo DIY.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan kebebasan memperoleh informasi semakin menguat seiring perkembangan internet yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan luas, terutama di negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak akses informasi bagi seluruh warga negara (Azka & Najicha, 2022). Dalam konteks demokrasi modern, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan karena berperan penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel (Fadhlain, 2022). Akses informasi yang luas juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Yang & Maxwell, 2011 sebagaimana dirujuk dalam Rahimallah Muhammad Tanzil Aziz et al. (2022). Melalui proses saling berbagi informasi antara pemerintah dan masyarakat, keterbukaan informasi dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat, efisien, dan efektif.

Negara Indonesia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara. Penerapan Undang-Undang ini terlihat dari kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat. Selain itu, penerapan Undang-Undang ini juga dapat dilihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam melihat penyusunan serta pembuatan dari suatu kebijakan publik (Azka & Najicha, 2022). Sebagai implementasinya, Komisi Informasi Pusat secara rutin melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap keterbukaan informasi badan publik sejak 2011 sebagai bagian dari komitmennya untuk mendorong keterbukaan informasi (Ricky & Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, 2022).

Grafik 1.1 Perbandingan Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia tahun 2023-2024



Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kuantitas badan publik yang berhasil mencapai kualifikasi informatif, diiringi dengan penurunan jumlah badan publik pada kualifikasi tidak informatif. Temuan ini mengonfirmasi bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2024 telah berhasil dipenuhi. Dari hasil Monev tahun 2024, tercatat 162 badan publik yang masuk dalam kategori informatif, atau mencapai 125% dari target yang telah ditentukan, yakni 130 badan publik informatif. (Komisi Informasi Pusat, 2024).

Tabel 1.1 Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada beberapa Provinsi Tahun 2023-2024

Provinsi	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
Daerah Istimewa Yogyakarta	95,35	97,57
DKI Jakarta	93,28	98,24
Nusa Tenggara Barat	90,04	98,52

Sumber : Data sekunder yang diolah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah yang mencerminkan tren peningkatan tersebut, di mana nilai keterbukaan informasi Provinsi DIY meningkat dari 95,35 pada tahun 2023 menjadi 97,57 pada tahun 2024. Namun, secara peringkat nasional posisi DIY justru mengalami penurunan relatif karena sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan lonjakan nilai yang lebih signifikan. Di tingkat daerah, hasil Monev Komisi Informasi Daerah (KID) DIY pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 419 badan publik yang dinilai, hanya sekitar 15% yang berada pada status informatif. Meskipun sebagian besar badan publik tersebut berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kondisi ini tetap mencerminkan tantangan dalam pemerataan kualitas keterbukaan informasi di semua sektor.

Adapun dampak apabila suatu badan publik tidak informatif adalah menurunnya kualitas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memicu kritik dan kecaman masyarakat, bahkan berujung pada aksi demonstrasi ketika masyarakat merasa dikecewakan oleh pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik (Chairunnisa et al., 2023). Sejalan dengan itu, Mandasari (2020) menyatakan bahwa ketertutupan informasi sering menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi menyebabkan maladministrasi, seperti penundaan layanan atau penyalahgunaan wewenang. Menurut Azka & Najicha (2022) keterbatasan akses informasi dapat berdampak luas pada masyarakat, seperti menurunnya kesadaran, pemahaman, dan pandangan yang berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat kemajuan bangsa. Di sisi lain, keterbatasan akses informasi juga berpotensi memicu praktik pemerintahan yang otoriter dan tidak transparan.

Bagi badan publik sendiri, minimnya keterbukaan menghambat perbaikan layanan karena masyarakat tidak memiliki ruang partisipasi untuk memberikan masukan dan evaluasi. Menurut PPID Kepri (2025) keterbukaan informasi merupakan sarana penting untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pemerintah. Lebih lanjut, jika badan publik tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dapat menempuh mekanisme sengketa informasi sebagai upaya hukum untuk memastikan hak atas informasi ditegakkan secara efektif (Siregar, 2024).

Gambar 1. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
KESATU	: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
KETIGA	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Sumber: JDIH DIY, 2025

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya strategi pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Kominfo DIY) selaku PPID Utama Pemerintah Daerah DIY. Sebagai PPID Utama, Dinas Kominfo DIY memiliki mandat sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2025, yaitu mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta melakukan pembinaan terhadap PPID Pelaksana di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah DIY. Meskipun Dinas Kominfo DIY telah memiliki landasan regulasi yang kuat, seperti Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2025, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan pembinaan lebih banyak berkaitan dengan aspek sumber daya manusia pada PPID Pelaksana OPD, terutama ketika terjadi rotasi jabatan atau pergantian petugas PPID, sehingga pemahaman terhadap standar layanan informasi perlu dibangun kembali. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Kempeneer et al., 2023) bahwa kerangka hukum sering dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan keterbukaan data pemerintah, namun dampak nyatanya di lapangan masih sering diabaikan. Di DIY, meskipun regulasi sudah memadai, tantangan seperti belum adanya SDM khusus PPID dan terbatasnya anggaran operasional masih ditemukan di banyak OPD.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji keterbukaan informasi publik dari perspektif implementasi kebijakan (Ulaan et al., 2022; Degodona et al., 2021; Yuono, 2023), kinerja PPID (Sari & Mulyadi, 2020), dan strategi media relations (Dimas & Agung, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih terbatas pada implementasi kebijakan dan kinerja pelayanan informasi di tingkat kabupaten/kota, sehingga belum banyak menyoroti upaya strategis di tingkat provinsi. Padahal, provinsi memiliki urgensi tersendiri karena menjadi unit penilaian utama Komisi Informasi Pusat dalam menentukan peringkat nasional keterbukaan informasi publik. Peran PPID Utama di tingkat provinsi juga berbeda dengan kabupaten/kota, karena provinsi memiliki fungsi koordinasi dan pembinaan yang secara normatif diarahkan untuk menjangkau seluruh PPID di kabupaten/kota, sementara daerah tingkat bawah lebih berperan operasional dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan berfokus pada strategi Dinas Kominfo DIY sebagai PPID Utama dalam membina dan mendampingi PPID Pelaksana di lingkungan OPD Pemerintah Daerah DIY, serta menganalisis kontribusi strategi tersebut terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik dan capaian keterbukaan informasi di tingkat provinsi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis temuan adalah Teori Jack Kooten (1991) dalam Mudiono et al. (2023) yang mencakup empat tipe strategi, (1) **Strategi Organisasi**, yang berfokus pada visi, misi, dan tujuan serta menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan siapa yang akan terlibat dan apa yang perlu dilakukan. (2) **Strategi Program**, berfokus pada dampak dan pengaruh suatu program bagi organisasi, untuk memahami

potensi hasil dan konsekuensi dari pelaksanaan program tersebut. (3) **Strategi Pendukung Sumber Daya**, strategi untuk mengoptimalkan sumber daya kunci organisasi, seperti tenaga kerja, keuangan, dan teknologi, guna meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. (4) **Strategi Kelembagaan**, pendekatan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi dalam melaksanakan berbagai inisiatif strategis. Kelembagaan mencakup aturan serta struktur yang berfungsi mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Meskipun teori strategi Jack Kooten (1991) dirumuskan sebelum konsep tata kelola pemerintahan berbasis digital (*digital governance*) berkembang, teori ini tetap relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini, seperti perumusan kebijakan yang responsif terhadap tuntutan keterbukaan informasi, implementasi program berbasis teknologi, pengelolaan sumber daya digital, serta penguatan kelembagaan dalam ekosistem informasi publik. Dengan demikian, teori Jack Kooten tidak diterapkan sebagai model yang kaku, melainkan dijadikan sebagai kerangka konseptual yang diadaptasi untuk membaca dinamika strategi pemerintah daerah dalam merespons tuntutan keterbukaan informasi publik di era digital.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi tantangan, meskipun nilainya mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil Monitoring dan Evaluasi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil badan publik yang masuk kategori informatif serta adanya penurunan peringkat secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan belum meratanya kualitas keterbukaan informasi, yang apabila tidak ditangani dapat berdampak pada menurunnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta memicu persepsi negatif di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam serta data yang mengandung makna. Menurut Moleong (2010) dalam Muchsinin (2022), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan metode ilmiah yang tepat. Dengan demikian, pendekatan ini relevan digunakan untuk mengungkap bagaimana Dinas Kominfo DIY memaknai dan melaksanakan tugasnya sebagai PPID Utama dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan indikator strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Informan yang terlibat diantaranya Kepala Dinas Kominfo DIY, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY, serta beberapa OPD dengan kategori informatif, menuju informatif, dan cukup informatif.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara informan sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen resmi, serta berita yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Aeni, (2021), yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai PPID Utama Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kominfo DIY memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, membina, serta mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus mendukung peningkatan

capaian hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, strategi Dinas Kominfo DIY dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dianalisis menggunakan teori strategi menurut J. Kooten yang terdiri dari: (1) strategi organisasi (*corporate strategy*), (2) strategi program (*program strategy*), (3) strategi pendukung sumber daya (*resource support strategy*), dan (4) strategi kelembagaan (*institutional strategy*). Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat bagaimana Dinas Kominfo DIY merumuskan kebijakan, melaksanakan program, mengelola sumber daya, serta memperkuat kelembagaan dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Berikut merupakan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan indikator strategi menurut Jack Kooten.

1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi)

Strategi organisasi adalah rencana yang berfokus pada visi, misi, dan tujuan, serta menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan siapa yang akan terlibat dan apa yang perlu dilakukan Jack Kooten (1991) dalam Mudiono et al. (2023). Dalam penelitian ini, strategi organisasi dilihat dari bagaimana Dinas Kominfo DIY merumuskan tujuan peningkatan keterbukaan informasi publik, menetapkan langkah-langkah konkret, serta menentukan pihak-pihak yang terlibat dan perannya masing-masing.

Dinas Kominfo DIY menetapkan arah kebijakan keterbukaan informasi publik yang berpijak pada prinsip bahwa hal tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak masyarakat yang harus dilayani secara cepat, berbiaya ringan, dan sederhana. Tujuan ini searah dengan mandat Keputusan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2025, yaitu memastikan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY mengelola dan menyampaikan informasi publik sesuai standar UU Nomor 14 Tahun 2008. Tujuan tersebut diwujudkan melalui tiga langkah utama. Pertama, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setiap tahun yang melibatkan seluruh PPID Pelaksana OPD dan melalui proses uji konsekuensi dengan menghadirkan narasumber ahli, sehingga tidak ada informasi yang dikecualikan secara semena-mena.

Langkah kedua adalah penetapan struktur PPID melalui Keputusan Gubernur yang diterbitkan setiap tahun. Keputusan ini memuat nama-nama pejabat yang bertanggung jawab sebagai PPID Pelaksana di masing-masing OPD, sehingga setiap OPD memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Penetapan ini juga berfungsi memperbaiki struktur PPID ketika terjadi rotasi jabatan, agar tanggung jawab pengelolaan informasi tidak terbengkalai karena pergantian pegawai. Langkah ketiga, dan ini merupakan langkah paling baru sekaligus paling strategis yang diterapkan, adalah pengaitan nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP):

"Jadi kalau dia sebuah instansi itu masuk di kategori paling tinggi kan informatif, berarti dia akan mendapatkan nilai maksimal. Jadi penilaian kinerja instansi ini akan berpengaruh terhadap take home pay masing-masing pegawainya. Jadi instansi yang keterbukaan informasinya bagus atau informatif, dia akan mendapat rupiah atau tambahan penghasilan yang lebih tinggi daripada yang misalnya kategorinya masih tidak informatif, cukup atau menuju." (Wawancara 17 April 2026).

Langkah ini merupakan wujud nyata dari prinsip strategi organisasi dalam menentukan langkah-langkah tepat untuk mencapai tujuan. Sebelumnya, tujuan menjadikan seluruh OPD informatif hanya didorong melalui himbuan dan pembinaan yang bersifat sukarela. Dengan mengaitkan nilai Keterbukaan Informasi Publik ke TPP, tujuan tersebut kini memberikan dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh setiap pegawai, bukan hanya oleh tim PPID. Penilaian dilakukan setiap tiga bulan dan hasilnya langsung memengaruhi TPP di triwulan berikutnya. Selain itu, ditetapkan pula target publikasi harian yaitu minimal satu artikel per hari di website dan satu konten per hari di media sosial yang menjadi bagian dari komponen penilaian tersebut. Dengan adanya target yang terukur dan berdampak finansial, seluruh pegawai OPD kini memiliki kepentingan bersama untuk memastikan pengelolaan informasi publik berjalan dengan baik.

Dari sisi komitmen pimpinan OPD, penelitian ini menemukan perbedaan yang sangat mencolok antara OPD informatif, OPD menuju informatif, dan OPD cukup informatif. OPD yang sudah masuk kategori informatif seperti Dinas Sosial DIY menunjukkan bahwa komitmen pimpinan bukan sekadar slogan, akan tetapi pimpinan sudah menanamkan pemahaman bahwa keterbukaan informasi bukan sesuatu yang dilakukan hanya karena ada penilaian, melainkan bagian dari pekerjaan sehari-hari. Informasi yang bersifat umum dan dibutuhkan masyarakat sudah disampaikan ke publik bahkan sebelum diminta. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sudah menjadi budaya kerja, bukan sekadar formalitas.

Dinas PUPESDM DIY juga memperlihatkan pola yang sama, bahwa pimpinan secara aktif menekankan keterbukaan informasi melalui apel pagi setiap Senin dan rapat koordinasi rutin. Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu diupayakan untuk didokumentasikan dan dipublikasikan. Ada laporan bulanan yang dibuat untuk mengetahui berapa permohonan informasi yang masuk, berapa yang sudah ditindaklanjuti, dan kenapa ada yang belum bisa diselesaikan. Pola semacam ini menunjukkan bahwa OPD informatif memiliki mekanisme pengelolaan informasi yang sudah berjalan secara sistematis, tidak bergantung pada Monev penilaian saja.

Berbeda dengan kondisi di OPD menuju informatif seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY mengakui bahwa sosialisasi keterbukaan informasi kepada seluruh pegawai belum pernah dilakukan secara khusus. Pengetahuan tentang keterbukaan informasi biasanya disampaikan oleh pimpinan lewat pertemuan besar yang diadakan Dinas Kominfo DIY, kemudian diteruskan ke PPID dan baru disampaikan ke pegawai pada kesempatan yang tidak khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pada dinas ini masih sangat bergantung pada dorongan dari luar, belum tumbuh dari kesadaran internal.

Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY sebagai OPD cukup informatif. Pemahaman tentang keterbukaan informasi belum merata di seluruh jajaran. Masih ada pegawai yang menganggap hampir semua informasi bersifat dikecualikan, padahal syarat permohonan informasi sebenarnya cukup sederhana yaitu hanya perlu menyebutkan identitas dan tujuan. Kekhawatiran bahwa pemohon informasi hanya mencari celah untuk menemukan kesalahan OPD, sehingga membuat sebagian pegawai menjadi khawatir dan tidak terbuka. Kondisi ini mencerminkan bahwa persoalan pada dinas ini bukan hanya soal teknis, melainkan soal mindset yang perlu diubah. Keberhasilan strategi ini juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang kontekstual. Hal ini sejalan dengan penelitian Tejedoromero et al. (2023) yang menegaskan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik berperan signifikan dalam menentukan tingkat keterbukaan informasi di tingkat lokal, yang menjelaskan mengapa efektivitas strategi dapat bervariasi antar OPD meskipun pendekatan pembinaannya seragam.

2. Program Strategy (Strategi Program)

Strategi program merupakan suatu perencanaan yang dirancang untuk menjalankan sebuah program sehingga akan tercapainya suatu tujuan, dengan lebih berfokus pada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari program tertentu Jack Kooten (1991) dalam Mudiono et al. (2023). Dinas Kominfo DIY sebagai PPID Utama telah merancang dan melaksanakan berbagai program pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di seluruh OPD Pemerintah Daerah DIY.

Dinas Kominfo DIY menjalankan lima program utama: penguatan kapasitas PPID melalui BimTek dan koordinasi berkala; pengembangan layanan berbasis digital termasuk optimalisasi website OPD; pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara rutin; mendorong publikasi informasi secara proaktif bukan hanya menunggu permohonan masuk; serta monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur kepatuhan dan kualitas layanan.

Gambar 2. Suasana Bimbingan Teknis PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo DIY



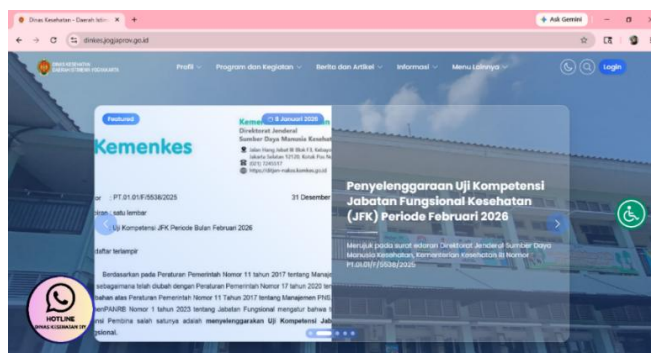
Sumber : Dokumentasi Dinas Kominfo DIY, 2025

Program utama yang secara konsisten dijalankan adalah Bimbingan Teknis (BimTek) PPID. Dalam setahun, BimTek diselenggarakan sebanyak dua hingga tiga kali dengan tema yang disesuaikan kebutuhan. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjelaskan bahwa tema BimTek tidak dibuat seragam setiap tahunnya, melainkan mengikuti perkembangan yang ada. Tahun ini misalnya, BimTek akan berfokus pada pengelolaan website, cara menulis berita yang memenuhi kaidah jurnalistik 5W1H namun tetap bisa dibantu dengan AI, hingga cara menata menu dan submenu website agar informasi mudah ditemukan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Dinas Kominfo DIY tidak hanya mengajarkan hal-hal yang sifatnya normatif, tetapi juga memberikan solusi praktis atas kendala teknis yang dihadapi OPD di lapangan.

Selain BimTek, program pendampingan intensif dilakukan sepanjang siklus Monev Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung kurang lebih selama enam bulan. Dalam kurun waktu tersebut, Dinas Kominfo DIY secara aktif mendampingi OPD melalui beberapa tahapan. Pertama, sosialisasi di awal siklus untuk mengingatkan kembali indikator-indikator penilaian. Kedua, terdapat sesi pendampingan (*desk*) di mana OPD membawa instrumen yang sudah diisi untuk dicek bersama apakah sudah benar atau belum. Ketiga, masa sanggah setelah penilaian keluar, di mana OPD masih diberi kesempatan untuk memperbaiki jika ada kekeliruan persepsi. Program desk ini terbukti sangat bermanfaat bagi OPD. Petugas pelayanan publik dari Dinas Kesehatan DIY mengungkapkan bahwa tanpa desk, banyak OPD yang salah menafsirkan maksud dari instrumen penilaian:

"Kita kan isi link terus mana yang udah kamu upload linknya. Ini benar enggak ya? Ini yang dimaksud dengan ini benar enggak ya? Itu sangat membantu sih. Soalnya kadang kan persepsi kita ini kayaknya nih, tapi ternyata bukan. Jadi kita masih punya waktu untuk memperbaiki" (Wawancara 9 Februari 2026).

Dampak dari program pendampingan yang berkelanjutan ini terlihat nyata pada Dinas Kesehatan DIY. Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan masih berada di posisi ranking 18 dengan kategori menuju informatif karena satu kesalahan teknis, yaitu tidak merespons uji akses dari Komisi Informasi Daerah yang masuk melalui DM Instagram. Pesan tersebut tenggelam di antara ratusan spam yang masuk setiap harinya karena pada saat itu Dinas Kesehatan DIY belum menggunakan template website dari Dinas Kominfo DIY sehingga keamanan sistemnya masih lemah.

Gambar 3. Website Dinas Kesehatan DIY

Sumber : Website Dinas Kesehatan DIY

Di tahun 2025, setelah menggunakan website template dari Dinas Kominfo DIY, melakukan perbaikan sistem, dan menerapkan jadwal konten yang lebih teratur, Dinas Kesehatan DIY berhasil meningkat statusnya menjadi OPD informatif dengan nilai 95,7 dan menduduki ranking pertama. Ini adalah bukti konkret bahwa program pendampingan Dinas Kominfo DIY yang konsisten benar-benar mampu mengubah kinerja OPD secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan (Kusnan, 2021) yang menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan website sebagai sarana efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Tanpa infrastruktur website yang dikelola dengan baik, keterbukaan informasi hanya akan berhenti di tataran niat tanpa bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain pendampingan, Dinas Kominfo DIY juga mengirimkan surat resmi kepada seluruh OPD di awal siklus penilaian sebagai pengingat. Bahkan untuk sarpras fisik seperti banner layanan informasi publik, Dinas Kominfo DIY yang mencetak dan OPD tinggal mengambil dan memasangnya. Kepala Subbagian Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY mengakui bahwa hal-hal kecil seperti ini sangat membantu karena OPD tidak perlu repot menganggarkan sendiri. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa Dinas Kominfo DIY memahami keterbatasan yang dihadapi OPD dan berusaha mengurangi hambatan sekecil apapun.

Salah satu bentuk pendampingan teknis yang paling dirasakan manfaatnya oleh OPD adalah penyediaan template website seragam dari Dinas Kominfo DIY. Dalam konteks strategi program, penyediaan template ini merupakan wujud nyata dari pendampingan teknis berkelanjutan, di mana Dinas Kominfo DIY tidak hanya memberikan arahan secara lisan atau melalui BimTek, tetapi juga menyediakan solusi teknis yang langsung dapat digunakan oleh OPD. Template ini dilengkapi dengan struktur menu yang sudah disesuaikan dengan indikator penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik, sehingga OPD yang menggunakannya secara otomatis sudah memiliki kerangka dasar yang benar untuk memenuhi standar keterbukaan informasi. Dengan template ini, OPD tidak perlu membangun sistem website dari nol, tidak perlu menganggarkan biaya penyewaan server sendiri, dan tidak perlu khawatir dengan keamanan server karena semuanya sudah dipusatkan di Dinas Kominfo DIY. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Benito et al., 2021) bahwa pemerintah daerah yang lebih efisien dalam mengelola pelayanannya cenderung lebih menekankan pada penyebaran informasi kepada publik. Di DIY, efisiensi yang tercipta dari penggunaan template website terpusat memungkinkan OPD untuk lebih fokus pada kualitas informasi yang dipublikasikan, bukan pada urusan teknis pemeliharaan website.

Di luar program yang difasilitasi Dinas Kominfo DIY, OPD informatif juga menunjukkan inisiatif mandiri yang kuat. Dinas Sosial DIY membentuk tim media sosial yang sudah memiliki jadwal konten tersendiri, dilengkapi seorang *content creator* yang direkrut secara khusus dan diperkuat oleh mahasiswa magang dari bidang komunikasi. Konten yang dipublikasikan bukan sekadar dokumentasi kegiatan seremonial, melainkan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat seperti layanan bansos, penanganan orang terlantar, kebencanaan, dan sebagainya. Kondisi ini sangat berbeda dengan temuan (Londa et al., 2024) pada Pemerintah Kota Manado, di mana media sosial yang dikelola humas pemerintah masih

didominasi oleh aktivitas keseharian pimpinan dan belum menyentuh substansi transparansi seperti realisasi anggaran dan capaian program pembangunan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan media sosial sebagai instrumen keterbukaan informasi publik bukan semata-mata soal ketersediaan platform, melainkan sangat ditentukan oleh bagaimana OPD memaknai tujuan dari pengelolaan informasi itu sendiri. OPD yang sudah menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari budaya kerja akan secara alami memproduksi konten yang substantif dan bermanfaat bagi publik, sementara OPD yang masih memandang media sosial sebagai alat promosi pimpinan akan menghasilkan konten yang minim nilai informasi publik.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY juga memiliki strategi program yang menarik, yaitu kolaborasi konten dengan Humas Jogja. Untuk kegiatan yang dihadiri pejabat tinggi seperti Gubernur atau Wakil Gubernur, mereka membuat *press release* atau bahan publikasi yang kemudian diteruskan ke Humas Jogja. Dengan cara ini, informasi tentang kegiatan pada dinas ini bisa tersebar lebih luas karena dipublikasikan juga melalui kanal Humas DIY yang memiliki jangkauan lebih besar. Ini merupakan contoh bagus dari strategi program yang memanfaatkan sinergi dengan perangkat daerah lain untuk memperluas dampak keterbukaan informasi.

Namun demikian, ada kelemahan dalam pelaksanaan program yang ditemukan di lapangan. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY mengakui bahwa meskipun sudah ada sosialisasi dan diseminasi informasi dari Dinas Kominfo DIY sebanyak dua kali setahun, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Kendala utama bukan karena tidak mau, melainkan karena banyaknya kegiatan yang harus ditangani membuat pemutakhiran data dan pengelolaan dokumentasi sering tertinggal. Selain itu, beberapa permohonan informasi yang masuk tidak selalu melalui jalur PPID, melainkan langsung ke bidang yang bersangkutan, sehingga tidak semua permohonan berhasil terdata dan ditindaklanjuti dengan baik.

3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi pendukung sumber daya adalah strategi untuk mengoptimalkan sumber daya kunci organisasi, seperti tenaga kerja, keuangan, dan teknologi, guna meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Jack Kooten (1991) dalam Mudiono et al. (2023). Dalam penelitian ini, sumber daya yang dianalisis mencakup tiga aspek utama, yaitu SDM, anggaran, dan infrastruktur teknologi informasi.

Persoalan paling mendasar yang ditemukan hampir di seluruh OPD adalah tidak adanya SDM yang khusus menangani tugas PPID. Hampir semua OPD, baik yang informatif maupun yang cukup informatif, menghadapi kondisi yang sama, yaitu tugas PPID dirangkap oleh pegawai yang sudah memiliki tugas pokok lain. Akibatnya, tugas PPID kerap menjadi prioritas kedua atau bahkan ketiga yang dikerjakan setelah tugas pokok selesai. Kondisi ini sejalan dengan temuan Spac et al. (2025) bahwa persyaratan keterbukaan informasi bisa sangat memberatkan di tingkat lokal, karena pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan finansial, sumber daya, dan kapasitas. Kepala Subbagian Umum dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY menyampaikan persoalan ini dengan jelas:

"Karena kami nggak punya SDM yang memang khusus untuk menangani PPID jadi dirangkap oleh jabatan lain. Jadi seperti tugas tambahan karena memang dari SDM nya itu memang tidak ada yang khusus mengenai PPID" (Wawancara 10 Februari 2025).

Dalam kondisi seperti ini, kinerja pengelolaan PPID sangat bergantung pada kesadaran dan dedikasi pribadi masing-masing pegawai. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kualitas pengelolaan PPID antar OPD begitu beragam meski mereka mendapat pembinaan yang sama dari Dinas Kominfo DIY. Hal ini sejalan dengan penelitian Soosaar & Nikiforova (2025) yang menunjukkan bahwa di banyak pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta kurangnya pemahaman tentang data dan informasi publik menjadi hambatan utama dalam menerapkan keterbukaan informasi, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY menjadi contoh yang paling terdampak dari persoalan ini. Perbedaan utama antara Dinas Kominfo DIY dengan OPD lain adalah bahwa Dinas Kominfo DIY memiliki pegawai yang memang jabatan fungsionalnya khusus untuk menganalisis dan mengelola media

sosial dan informasi publik, sedangkan di OPD lain termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, PPID hanyalah tugas tambahan yang menyertai tugas pokok. Kondisi ini membuat pengelolaan dokumen, pemutakhiran data, dan respons permohonan informasi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY menjadi tidak konsisten. Bahkan anggaran khusus untuk kegiatan PPID pun tidak ada di dinas ini, namun ditegaskan bahwa tidak adanya anggaran bukan berarti kegiatan tidak dijalankan sama sekali.

Dari aspek anggaran, persoalan serupa juga terjadi di Dinas Perhubungan DIY. Usulan anggaran untuk kehumasan dan fasilitas keterbukaan informasi berulang kali terpotong dalam proses penyusunan APBD karena belum dianggap sebagai prioritas. Selama penganggaran PPID masih diperlakukan sebagai pos sekunder, peningkatan kualitas layanan informasi publik di OPD seperti ini akan terus bergantung pada inisiatif personal, bukan pada sistem yang terstruktur.

Berbeda dengan Dinas Sosial DIY yang dinilai cukup berhasil dalam menerapkan keterbukaan informasi. Kunci keberhasilan Dinas Sosial terletak pada kesediaan untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi pengelolaan PPID, termasuk untuk merekrut *content creator* dan membiayai tim media sosial. Anggaran tersebut memang tidak besar, tetapi cukup untuk membiayai rapat koordinasi tim, honor *content creator*, dan kebutuhan operasional publikasi lainnya. Dengan anggaran yang jelas dan terencana, tim media sosial Dinas Sosial DIY bisa bekerja dengan jadwal konten yang sudah tersusun rapi, tidak hanya menunggu ada kegiatan baru untuk didokumentasikan.

Dari sisi infrastruktur teknologi informasi, Dinas Kominfo DIY memberikan dukungan yang sangat substansial kepada seluruh OPD. Sejak satu hingga dua tahun terakhir, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sudah terhubung dengan jaringan internet fiber optik dari Kepatihan yang dikelola oleh Dinas Kominfo DIY. Server untuk *website* dan aplikasi-aplikasi OPD pun dipusatkan di Dinas Kominfo DIY, sehingga OPD tidak perlu menganggarkan biaya penyewaan server sendiri dan pemeliharaan server secara mandiri. Bahkan perangkat keras pendukung seperti kamera webcam untuk keperluan rapat daring pun dapat dipinjam dari Dinas Kominfo DIY. Dukungan infrastruktur semacam ini sangat meringankan beban OPD yang umumnya memiliki anggaran terbatas, karena kebutuhan teknis yang cukup besar sudah ditanggung secara terpusat oleh Dinas Kominfo DIY.

Selain jaringan dan server, bentuk dukungan infrastruktur yang tidak kalah penting adalah penyediaan template website yang diseragamkan untuk seluruh OPD. Jika pada bagian strategi program template ini dibahas dalam konteks pendampingan teknis dari Dinas Kominfo DIY kepada OPD, maka dari sisi sumber daya template website merupakan aset infrastruktur digital yang disediakan dan dipelihara oleh Dinas Kominfo DIY sebagai bagian dari sistem Teknologi Informasi Pemerintah Daerah DIY. Dengan dipusatkannya pengelolaan website di bawah kendali Dinas Kominfo DIY, seluruh OPD mendapatkan perlindungan keamanan siber secara terpusat tanpa harus mengelola keamanan server secara mandiri. Kondisi sebelum adanya keseragaman template ini tergambar jelas dari pengalaman Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY yang terpaksa mengganti *domain* sebanyak dua kali akibat berulang kali mengalami serangan *deface* bermuatan konten judi online. Setelah beralih ke template dari Dinas Kominfo DIY, permasalahan itu tidak lagi terjadi. Dari sudut pandang sumber daya, inilah yang membedakan OPD yang menggunakan infrastruktur terpusat dari Dinas Kominfo DIY dengan OPD yang masih mengelola website secara mandiri yaitu yang pertama dilindungi secara terpusat, sementara yang kedua menanggung risiko keamanan digital secara sendiri-sendiri.

Dukungan keamanan siber dari Dinas Kominfo DIY juga sangat dirasakan manfaatnya. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian (Kamisandi) di Dinas Kominfo DIY bertugas memantau dan menjaga keamanan sistem digital milik Pemerintah Daerah DIY. Ketika ada OPD yang mengalami serangan siber atau permasalahan teknis, mereka bisa langsung menghubungi tim Dinas Kominfo DIY melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan khusus. Dinas Sosial DIY mengungkapkan bahwa respons dari tim Dinas Kominfo DIY sangat cepat, sehingga permasalahan teknis bisa ditangani sebelum berdampak lebih luas pada layanan informasi publik.

Gambar 4. Akses tangga Dinas Kesehatan DIY



Sumber : Dokumentasi Dinas Kesehatan DIY

Namun, ada kelemahan dari sisi sarana prasarana fisik yang belum sepenuhnya teratasi. Sebagaimana terlihat pada Gambar 4, masih terdapat OPD yang kantornya berlantai lebih dari satu namun belum dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti lift atau ramp. Padahal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu indikator penilaian keterbukaan informasi publik yang tidak bisa diabaikan, karena masyarakat difabel juga memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan informasi publik secara langsung. Kemudian, belum semua OPD memiliki ruang atau meja PPID yang representatif dan mudah ditemukan oleh masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY misalnya mengakui bahwa mereka belum memiliki ruang PPID tersendiri, padahal keberadaan ruang atau meja PPID yang jelas merupakan salah satu komponen penilaian dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya menyangkut aspek digital semata, tetapi juga menyentuh aspek fisik dan aksesibilitas layanan yang bersifat inklusif. Selama fasilitas fisik belum ramah bagi semua kalangan, pemenuhan hak atas informasi publik belum bisa dikatakan benar-benar merata. Oleh karena itu, pengadaan dan peningkatan sarpras fisik yang inklusif perlu menjadi bagian dari agenda pembinaan Dinas Kominfo DIY ke depan, tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas digital OPD.

Dari sisi anggaran di Dinas Kominfo DIY sendiri, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mengakui secara terbuka bahwa anggaran yang tersedia pun terbatas, apalagi di era efisiensi anggaran saat ini. Idealnya, rapat koordinasi dengan OPD diadakan setiap bulan dan pendampingan dilakukan lebih intensif. Namun dengan anggaran yang ada, rapat hanya bisa dilakukan setiap triwulan dan pendampingan diprioritaskan pada momen-momen yang paling krusial, yaitu menjelang dan saat proses Monev berlangsung. Keterbatasan anggaran ini pada akhirnya memaksa Dinas Kominfo DIY untuk lebih kreatif dalam melakukan pembinaan, misalnya dengan memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media koordinasi yang lebih hemat namun tetap efektif.

4. Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan)

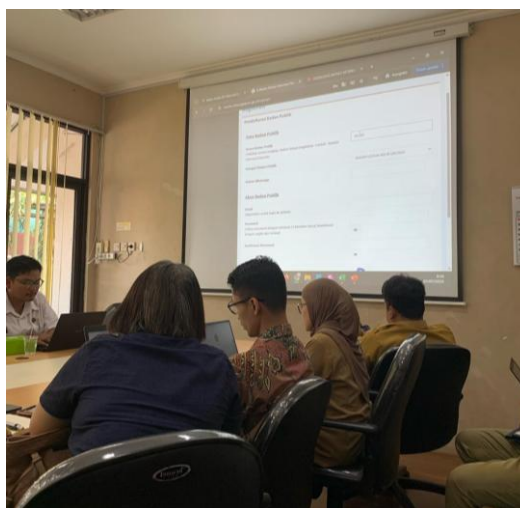
Strategi kelembagaan adalah pendekatan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi dalam melaksanakan berbagai inisiatif strategis. Kelembagaan mencakup aturan serta struktur yang berfungsi mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan Jack Kooten (1991) dalam Mudiono et al. (2023). Dalam penelitian ini, strategi kelembagaan dilihat dari bagaimana regulasi, struktur PPID, pola koordinasi, dan mekanisme evaluasi bekerja bersama dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah DIY.

Dari sisi regulasi dan struktur, landasan kelembagaan PPID di DIY berpijak pada Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2025. Berdasarkan regulasi ini,

jabatan PPID Pelaksana di masing-masing OPD secara otomatis melekat pada Sekretaris Dinas, sehingga bersifat *ex officio*. Struktur ini memiliki keuntungan karena PPID Pelaksana adalah seorang pejabat eselon III yang memiliki akses langsung ke seluruh bidang di OPD. Namun di sisi lain, karena jabatan ini melekat pada jabatan lain, tanggung jawab terhadap keterbukaan informasi kerap tidak menjadi fokus utama.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY menjelaskan posisi Dinas Kominfo DIY dalam sistem kelembagaan PPID dengan cara yang sangat lugas. Dinas Kominfo DIY memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai PPID Pelaksana untuk urusan internalnya sendiri (dikelola oleh Sekretariat Dinas) dan sebagai PPID Utama yang bertanggung jawab membina seluruh PPID Pelaksana OPD. Peran Dinas Kominfo DIY sebagai "*tukang oprak-oprak*", yaitu pihak yang terus-menerus mengingatkan dan mendorong OPD lain agar tetap konsisten dalam mengelola keterbukaan informasi. Perumpamaan ini sebenarnya mencerminkan realitas yang cukup jelas, yaitu tanpa ada motor penggerak yang konsisten, banyak OPD akan cenderung pasif dan baru bergerak saat penilaian sudah di depan mata.

Gambar 5. Rapat koordinasi Dinas Kominfo DIY dengan OPD Pemda DIY



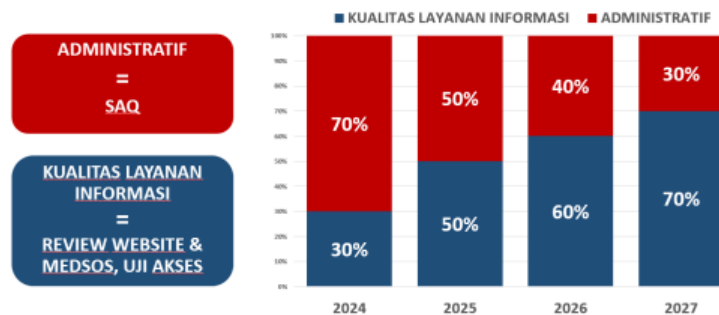
Sumber : Dokumentasi penulis, 2025

Koordinasi antara Dinas Kominfo DIY dengan seluruh PPID Pelaksana OPD berjalan melalui beberapa jalur sekaligus. Pertama, rapat koordinasi berkala yang dilakukan setiap triwulan. Dalam rapat ini, seluruh PPID Pelaksana dikumpulkan untuk mendapatkan arahan, update informasi terbaru, dan membahas kendala-kendala yang dihadapi. Dinas Sosial DIY menyambut baik mekanisme ini karena rapat koordinasi memberikan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman antar OPD, tidak hanya mendapatkan arahan dari Dinas Kominfo DIY. Kedua, koordinasi informal melalui grup WhatsApp yang memungkinkan komunikasi cepat untuk pertanyaan-pertanyaan teknis yang tidak perlu menunggu rapat formal. Ketiga, surat resmi yang dikirimkan Dinas Kominfo DIY secara berkala sebagai pengingat atau pemberitahuan tentang jadwal penilaian dan kegiatan terkait PPID. Pola koordinasi berlapis seperti ini mencerminkan strategi kelembagaan yang cukup matang, di mana komunikasi formal dan informal berjalan bersama untuk menjaga momentum pembinaan tetap berjalan sepanjang tahun, bukan hanya menjelang penilaian. Hal ini sejalan dengan temuan (Wulandari & Saharuddin, 2025) yang menunjukkan bahwa efektivitas strategi kelembagaan sangat ditentukan oleh konsistensi koordinasi antar lembaga. Regulasi yang kuat saja tidak cukup jika tidak disertai mekanisme koordinasi yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Mekanisme evaluasi kelembagaan yang paling besar adalah arahan Sekda DIY selaku Atasan PPID Pemda yang mengumpulkan seluruh 38 Kepala OPD setiap awal tahun. Forum ini penting karena pesertanya adalah pimpinan tertinggi di masing-masing OPD. Dalam forum tersebut, hasil Monev tahun sebelumnya dipaparkan secara terbuka, termasuk menyebut OPD mana saja yang masih belum informatif beserta catatannya. Dengan dihadiri oleh Kepala OPD langsung, diharapkan arahan tersebut dapat ditindaklanjuti di

tingkat pimpinan, tidak hanya berhenti di staf PPID. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY menjelaskan bahwa setelah forum itu, masing-masing Kepala OPD diharapkan mengadakan rapat internal untuk menyosialisasikan dan menindaklanjuti catatan perbaikan yang diterima.

Gambar 6. Metode dan Bobot penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik



Sumber : Laporan Monev Keterbukaan Informasi Publik DIY Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, metode penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik DIY mengalami perubahan bobot dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, aspek administratif melalui *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) memiliki bobot 70%, sedangkan kualitas layanan informasi hanya 30%. Bobot tersebut berubah menjadi 50%:50% pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 30%:70% pada tahun 2027. Perubahan ini mencerminkan penguatan mekanisme evaluasi kelembagaan, di mana penekanan tidak lagi semata-mata pada kepatuhan administratif, tetapi semakin bergeser pada kualitas layanan informasi yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, hasil Monev tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 419 badan publik yang dinilai, hanya sekitar 15% yang berada pada status informatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di DIY secara umum masih menghadapi tantangan dalam mencapai kualitas layanan informasi yang merata di seluruh badan publik.

Dalam kaitannya dengan evaluasi kelembagaan, terdapat temuan menarik terkait penurunan posisi peringkat nasional DIY meskipun nilai Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah DIY justru mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak semata-mata mencerminkan melemahnya pengelolaan keterbukaan informasi di DIY, tetapi juga dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, daerah lain bergerak lebih cepat dan lebih inovatif dalam reformasi birokrasi keterbukaan informasi publik. Nusa Tenggara Barat, misalnya, telah mengembangkan inovasi Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) sejak 2016 sebagai bagian dari strategi keterbukaan informasi yang menyeluruh serta konsisten meraih predikat informatif selama tujuh tahun berturut-turut. DKI Jakarta juga mempertahankan posisi di tiga besar nasional selama tujuh tahun, didukung oleh berbagai inovasi seperti Jakarta Smart City, portal Satu Data, serta partisipasi aktif seluruh OPD dalam E-Monev. Kedua, nilai presentasi DIY tidak maksimal yang mencerminkan kurangnya komitmen dan integritas pimpinan dalam mendukung penuh proses evaluasi keterbukaan informasi publik di tingkat nasional. Padahal, Komisi Informasi Pusat sendiri membobot kehadiran dan keterlibatan pimpinan daerah dalam presentasi Monev sebagai salah satu komponen penilaian. Nilai *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) DIY bahkan sudah mencapai angka 100, namun minimnya representasi pimpinan pada sesi presentasi menyebabkan nilai akhir tidak mencerminkan capaian maksimal. Temuan ini menegaskan bahwa dalam strategi kelembagaan, representasi dan komitmen pimpinan tidak hanya penting di tingkat internal OPD, tetapi juga pada forum-forum nasional yang menentukan posisi dan citra kelembagaan daerah di mata publik. Selain itu, hasil ini juga mengindikasikan bahwa untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat nasional, DIY perlu tidak hanya memperkuat kualitas internal, tetapi juga secara aktif mempelajari dan mengadopsi praktik-praktik inovatif dari daerah-daerah yang telah berhasil unggul dalam keterbukaan informasi publik.

Gambar 7. Suasana sidang sengketa Informasi Publik



Sumber : Dokumentasi penulis, 2025

Aspek kelembagaan lain yang cukup menonjol namun jarang dibahas dalam penelitian sejenis adalah pendampingan dalam sidang sengketa informasi. Ketika ada OPD yang digugat oleh pemohon informasi karena dinilai tidak memenuhi hak informasi seseorang, Dinas Kominfo DIY tidak hanya berdiri sebagai penonton. Mereka turut mendampingi OPD yang bersangkutan dalam menghadapi sidang, bersama Biro Hukum dan Inspektorat. Sebelum sidang, ada koordinasi terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi tentang posisi dan argumen yang akan disampaikan. Mekanisme ini sangat penting bagi OPD yang petugasnya tidak memiliki latar belakang hukum dan belum pernah menghadapi sidang sengketa sebelumnya. Kehadiran Dinas Kominfo DIY dalam sidang sengketa informasi memberikan rasa aman bagi OPD bahwa mereka tidak akan berjuang sendirian.

Dari sisi transparansi anggaran sebagai bagian dari keterbukaan informasi, seluruh OPD yang diwawancarai sudah mempublikasikan laporan keuangan di website masing-masing. Namun, ada satu catatan menarik dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yaitu bahwa beberapa dokumen keuangan tidak bisa langsung dipublikasikan begitu selesai disusun karena harus mendapatkan tanda tangan dan legalitas dari pimpinan terlebih dahulu. Sementara itu, jadwal penilaian Monev sering kali jatuh di bulan Oktober atau November, di mana banyak laporan akhir tahun belum selesai diproses. Kondisi ini membuat beberapa komponen penilaian terlihat belum terpenuhi padahal sebenarnya sedang dalam proses. Ini adalah persoalan teknis yang perlu dicarikan solusinya bersama antara Dinas Kominfo DIY, KID, dan OPD yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, keempat dimensi strategi J. Kooten yang diterapkan Dinas Kominfo DIY sudah berjalan dengan cukup baik dan saling menguatkan satu sama lain. Strategi organisasi memberikan arah dan insentif melalui kebijakan TPP dan SK PPID. Strategi program menyediakan mekanisme pembinaan yang terstruktur melalui BimTek, desk, dan pendampingan. Strategi sumber daya memastikan tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi yang mendukung, meski SDM dan anggaran masih menjadi kendala. Strategi kelembagaan membangun pola koordinasi dan akuntabilitas yang berkelanjutan. Namun, efektivitas keseluruhan strategi ini sangat bergantung pada respons dan komitmen masing-masing OPD, yang hingga saat ini masih sangat bervariasi tergantung pada kategori keinformatifannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kominfo DIY selaku PPID Utama telah menjalankan strategi peningkatan keterbukaan informasi publik secara terpadu melalui keempat indikator strategi Jack Kooten, yaitu strategi organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Dinas Kominfo DIY tidak hanya fokus pada kebijakan normatif, tetapi juga pada implementasi teknis, pengelolaan sumber daya, dan penguatan kelembagaan secara bersamaan.

Inovasi paling strategis adalah kebijakan pengaitan nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik dengan Tambahan Penghasilan Pegawai, yang terbukti efektif mengubah kepatuhan sukarela menjadi insentif ekonomi langsung bagi seluruh pegawai, bukan hanya tim PPID. Program pendampingan teknis seperti Bimbingan Teknis, sesi konsultasi instrumen penilaian, dan template website seragam juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja OPD, sebagaimana dibuktikan oleh Dinas Kesehatan DIY yang berhasil meningkat dari peringkat 18 menjadi peringkat 1 informatif.

Namun, efektivitas strategi masih menghadapi hambatan struktural yang mendasar. Keterbatasan SDM menjadi kendala utama karena sebagian besar OPD tidak memiliki pegawai khusus PPID, sehingga tugas dirangkap. Hambatan serupa juga terjadi pada aspek anggaran, di mana sebagian besar OPD belum mengalokasikan anggaran operasional khusus PPID, serta fasilitas aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi sangat bergantung pada komitmen internal dan kesiapan sumber daya masing-masing OPD.

Secara keseluruhan, meskipun kerangka strategi Dinas Kominfo DIY sudah kuat dan terstruktur, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di tingkat OPD. Keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu komitmen internal OPD dalam menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, serta keterlibatan aktif pimpinan daerah dalam forum evaluasi nasional untuk menjaga posisi dan citra kelembagaan DIY di tingkat nasional.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah: (1) OPD perlu memastikan bobot dan alokasi waktu dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi petugas PPID sesuai dengan beban kerja pengelolaan informasi publik, agar tugas PPID yang selama ini sudah masuk dalam SKP tidak terabaikan di tengah tuntutan pekerjaan lainnya; (2) OPD perlu mengalokasikan anggaran tersendiri untuk operasional PPID, mengacu pada praktik terbaik Dinas Sosial DIY yang sudah menganggarkan tim media sosial dan content creator; (3) Dinas Kominfo DIY perlu meningkatkan frekuensi pendampingan khusus bagi OPD yang masih berada di bawah kategori informatif; (4) OPD yang kantornya berlantai lebih dari satu perlu segera melengkapi fasilitas aksesibilitas difabel seperti lift atau ramp sebagai bagian dari pemenuhan hak informasi publik yang inklusif; (5) Pemerintah Daerah DIY kiranya dapat memperkuat komitmen dan integritas pimpinan dalam mendukung proses evaluasi keterbukaan informasi publik di tingkat nasional, sehingga peringkat DIY dapat mencerminkan capaian nilai yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, S. (2021). Peningkatan Pelayanan Administrasi Pendidikan melalui Inovasi Manajemen Budaya Organisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2), 60–66. <https://doi.org/10.62388/jpdp.v1i2.8>
- Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 6(1), 597–602.
- Benito, B., Guillam, M., & Rios, A.-M. (2021). Transparency and efficient management in local governments. *Cities*, 115(March), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103234>
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. 11(02), 31–45.
- Degodona, P., Lumban Raja, R., & Buulolo, T. J. (2021). Implementasi Kinerja Uu No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 242–256. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.477>
- Dimas, P., & Agung, P. (2022). Strategi Media Relations Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur dalam Peningkatan Sarana Informasi Publik. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 115–131.
- Fadhlain, D. A. S. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeule Dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik. 3(6), 752–763.

- Kempeneer, S., Pirannejad, A., & Wolswinkel, J. (2023). Open government data from a legal perspective : An AI-driven systematic literature review. *Government Information Quarterly*, 40(3), 101823. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101823>
- Komisi Informasi Pusat. (2024). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2024*.
- Kusnan. (2021). KETERBUKAAN PEMERINTAH DI TINGKAT DESA: STUDI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA PEJAMBON KABUPATEN BOJONEGORO. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(April), 87–102.
- Londa, J. W., Palar, N. R. A., Pangemanan, S. E., & Pangemanan, F. N. (2024). Komunikasi Lembaga Kehumasan Melalui Penggunaan Media Sosial: Studi pada Penyebaran Informasi Program Pemerintah Kota Manado. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(04), 375–382.
- Mandasari, Z. (2020). *Keterbukaan Informasi Publik dan Percepatan Reformasi Birokrasi*. Ombudsman RI.
- Muchsinin, M. (2022). Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Governansi*, 8(2), 99–108. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4732>
- Mudiono, M., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Dan Kinerja Penyelenggara Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. *Ji@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.8966>
- PPID Kepri. (2025). *Keterbukaan Informasi*.
- Rahimallah Muhammad Tanzil Aziz, Sartika, I., Sumampow, A. S., & Lolita Deby Mahendra Putri. (2022). Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan: Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 191–204. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.41>
- Ricky, & Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. (2022). *Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)*. 12(2), 62–75.
- Sari, M., & Mulyadi, R. (2020). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 109–118. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1141>
- Siregar, R. K. (2024). *Memahami Keterbukaan Informasi Publik*.
- Soosaar, K. R., & Nikiforova, A. (2025). Bridging the gap : Unravelling local government data sharing barriers in Estonia and beyond. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 56(December 2024). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106099>
- Spac, P., Pastarmadzhieva, D., & Zagrapan, J. (2025). Freedom of information and the volume of requested data : An experimental study. *Government Information Quarterly*, 42(April). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2025.102030>
- Tejedo-romero, F., Filipe, J., & Esteves, F. (2023). Critical factors influencing information disclosure in public organisations. *Springer Nature*, 2023, 1–12. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01814-8>
- Ulaan, A. L., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2022). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 2(1), 1–9.
- Wulandari, N., & Saharuddin, E. (2025). Strategi DPMP4KB dalam Pengembangan KLA melalui Forum OBAMA di Kota Magelang. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(02), 226–237.
- Yuono, C. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 418–431. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3287>